

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 (PP Nomor 10 Tahun 1990) tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 (PP Nomor 103 Tahun 2000) tentang perusahaan umum (PERUM) Pegadaian yang menyebutkan bahwa sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, dipandang perlu untuk meningkatkan peranan lembaga kredit atas nama hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia Perum Pegadaian sebagai lembaga jaminan sudah dikenal masyarakat secara luas, khususnya sebagai sarana pinjam uang bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Perum Pegadaian di dalam memberikan pinjaman uang bagi masyarakat mensyaratkan adanya jaminan yang berupa benda bergerak, tidak hanya mengandalkan rasa percaya saja, tanpa adanya jaminan yang menjamin kembalinya uang tersebut. Jaminan dengan menguasai bendanya adalah hak gadai yang tertuju pada benda bergerak, akan dirasakan lebih aman, karena dalam hal ini kreditur akan menguasai benda jaminan. Disinilah perlu adanya perlindungan bagi pemegang gadai apabila pemberi gadai wanprestasi, disamping itu perlu juga diperhatikan kepentingan dari pihak pemberi gadai.

Oleh karena itu Perum Pegadaian sebagai lembaga jaminan non perbankan dalam pemberian jaminan uang mempunyai peran yang penting, terutama untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dalam memperoleh pinjaman uang guna membantu kehidupannya. Peranan yang penting tersebut sesuai dengan sifat usaha Perum Pegadaian itu sendiri yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan dalam Perum Pegadaian tersebut.

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara disebutkan :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. dari yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengembalikan pelunasan dari hutang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Rumusan Pasal 1150 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai (debitur). Pihak lain yang menerima jaminan disebut (kreditur). Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur maka disebut juga kreditur pemegang gadai.

Pemberian kredit agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana terhadap masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit ini dibutuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan

kepastian hukum bagi sipemberi kredit. Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya pemberian kredit tersebut, hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi kreditur sebagai pemberi kredit bahwa piutang akan dibayar sebagai mana mestinya sebesar nilai benda yang dijamin. Apabila debitur wanprestasi benda jaminan dapat digunakan untuk dijual dan hasil penjualan benda jaminan untuk membayar hutang debitur. Jaminan yang kita maksud adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, mungkin tertuju pada benda tak bergerak, maka benda tersebut berupa hipotik, sedangkan benda jaminan yang tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan itu berupa gadai (*pand*).

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada hak milik orang lain yang berupa benda bergerak dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahkan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya.

Benda jaminan tersebut di atas sebagai hak jaminan kebendaan yang bersifat memberi jaminan, memberi kepada yang berhak, kewenangan untuk menguasai benda itu sebagai pendukung nilai, tidak atas apa yang dihasilkan benda itu sendiri melainkan untuk uang yang diwakilkan.¹

¹ Soepratignya P.J, 1983, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, hlm.50.

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang bergerak sehingga berlaku hukum benda dan mempunyai sifat kebendaan yaitu sebagai berikut;

- a. Hak kebendaan itu adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang mengganggu haknya.
- b. Hak kebendaan mempunyai *droit de suit* artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada.
- c. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya
- d. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.²

Perum pegadaian sebagai lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit. Artinya bahwa barang jaminan setiap waktu dapat dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil kredit).

Agar benda jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai sampai pada waktu jatuh tempo dalam keadaan baik dan utuh, maka pihak pegadaian harus

² Mariam Darus Badruksaman, 1991, *Bab-bab Credit Verband, Gadai dan Fudisia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 5.

me simpan dan merawatnya dengan baik-baik. Hal ini bertujuan agar barang tersebut dalam keadaan tetap utuh. Meskipun barang gadai telah disimpan dengan baik namun dalam hal tetap ada risiko pemegang gadai atas kerusakan barang jaminan.

Dalam hal ini kerusakan benda jaminan yang di jaminkan oleh pemberi gadai kepada pihak penerima gadai (Perum Pegadaian) karena disebabkan oleh bencana alam (Gempa Bumi) yang terjadi di Bantul pada tanggal 27 mei 2006 dan yang mengakibatkan benda jaminan di Perum Pegadaian mengalami kerusakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu: Bagaimana tanggung jawab perum pegadaian terhadap kerusakan benda jaminan yang disebabkan karena bencana alam (Gempa Bumi) di Perum Pegadaian Cabang Imogiri?

Tujuan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Tujuan subyektif

Bertujuan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Tujuan Obyektif

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap kerusakan benda jaminan yang di sebabkan karena bencana alam (Gempa Bumi).

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1 Manfaat teoritis

Penulis dapat menambah pengetahuannya yang didapat secara teoritis dan dapat mengembangkan pengetahuannya.

2 Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai Perum Pegadaian khususnya tentang tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap kerusakan benda jaminan yang disebabkan karena bencana alam (Gempa Bumi).